



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 188.45/30.1/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
(SABER PUNGLI) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberantasan praktik pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera di Kota Subulussalam;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) di Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. ~~Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;~~
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 Republik Indonesia tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Subulussalam.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Kota Subulussalam Tahun 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  4. Melakukan operasi tangkap tangan;
  5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/ lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KETIGA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Kota Subulussalam Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam  
Pada Tanggal 01 Februari 2023 M  
10 Rajab 1444 H

yg | **WALIKOTA SUBULUSSALAM,**  
  
**AFFAN ALFIAN**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Inspektur Aceh di Banda Aceh;
3. Ka. Bagian Hukum Setdako Subulussalam di Subulussalam;
4. Ka. DPRK Subulussalam di Subulussalam;
5. Masing-masing kepada yang bersangkutan;
6. Arsip;

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam  
 Nomor : 188.45/ /2023  
 Tanggal : 01 Februari 2023 M  
 10 Rajab 1444 H

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)  
 KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023**

NO.	BIDANG	JABATAN
I.	PEMBINA	
	1. PENGARAH	: a. Walikota Subulussalam
		b. Wakil Walikota Subulussalam
	2. PENANGGUNGJAWAB	: a. Dandim 0118 Kota Subulussalam
		b. <del>Kapolres Kota Subulussalam</del>
		c. Kajari Kota Subulussalam
	3. WAKIL PENANGGUNGJAWAB	: Sekretaris Daerah Kota Subulussalam
	4. KETUA PELAKSANA	: Wakapolres Kota Subulussalam
	5. WAKIL KETUA I	: Inspektur Kota Subulussalam
	6. WAKIL KETUA II	: Kasi Intel Kajari Kota Subulussalam
	7. SEKRETARIS	: Kasi Was Polres Kota Subulussalam
II.	BIDANG LOGISTIK DAN ADMINISTRASI UMUM	: a. Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan Inspektorat Kota Subulussalam
		b. Auditor Madya Inspektorat/ Suhaili, SE, M.Si
III.	BIDANG DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI	: a. Kabid. Informasi Kominfo Kota Subulussalam
		b. Kasi Humas Polres Kota Subulussalam
IV.	BIDANG KEUANGAN	: a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Subulussalam
		b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Kota Subulussalam/ Basarudin Manik
		c. Bendahara Inspektorat Kota Subulussalam
V.	KELOMPOK KERJA UNIT	
	A. KELOMPOK INTELJEN	
	a. Ketua	: Kasat Intelkam Polres Kota Subulussalam
	b. Sekretaris	: Irbn Wilayah I Inspektorat Kota Subulussalam
	c. Anggota	: 1. Sekretaris Inspektorat Kota Subulussalam
		2. Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam
		3. <del>Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam</del>
	B. KELOMPOK PENCEGAHAN	
	a. Ketua	: Asisten Bidang Pemerintahan Setdako Subulussalam
	b. Sekretaris	: <del>Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam</del>
	c. Anggota	: 1. Batimin Sub Denpom IM/2-3 Subulussalam
		2. Kasat Binmas Polres Kota Subulussalam
		3. Kasat Samapta Polres Kota Subulussalam
		4. <del>Irbn Wilayah III Inspektorat Kota Subulussalam</del>
		5. Kapolsek Rundeng Kota Subulussalam
		6. Kapolsek Longkib Kota Subulussalam

NO.	BIDANG	JABATAN
	C. KELOMPOK PENINDAKAN a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	: Kasat Reskrim Polres Kota Subulussalam : Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam : 1. Dan Sub Denpom IM/2-3 Kota Subulussalam 2. Kasi Propam Polres Kota Subulussalam 3. Kanit Tipikor Polres Kota Subulussalam 4. Kapolsek Simpang Kiri Kota Subulussalam 5. Kapolsek Penanggalan Kota Subulussalam 6. Kapolsek Sultan Daulat Kota Subulussalam  7. Irben Wilayah II Inspektorat Kota Subulussalam  8. Danru Provos Kodim 0118/Subulussalam
	D. KELOMPOK KERJA YUSTISI a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	: Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam : Kabag. Hukum Setdako Subulussalam : 1. Kasikum. Polres Kota Subulussalam 2. Kanit. OPSNAL Polres Kota Subulussalam 3. Brig Siwas Polres Kota Subulussalam

ef / **WALIKOTA SUBULUSSALAM,**  
  
**AFFAN ALFIAN**